

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan bukanlah merupakan warisan biologis dan bukan pula peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) tingkah laku kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun baik pria maupun wanita ,anak -anak usia dewasa maupun dibawah umur .

Masyarakat modern sekarang ini yang makin komplek membuat orang cenderung mempunyai aspirasi materiil yang tinggi dengan ambisi -ambisi sosial yang tidak sehat dambaan ingin memperkaya diri tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan yang wajar mendorong individu untuk melakukan kejahatan dengan kata lain bisa dinyatakan apabila terdapat diskrepansi (ketidak sesuaian, pertentangan) antara aspirasi-aspirasi dengan potensi personal maka akan terjadi maladjustment ekonomis (ketidak mampuan menyesuaikan secara ekonomis) yang mendorong orang berbuat jahat atau melakukan tindak pidana salah satunya melakukan perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan.¹

Untuk membuktikan perbuatan kejahatan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan korban harus melapor ke Polisi dengan membawa bukti – bukti dan saksi -saksi sehingga atas dasar Laporan Polisi tersebut pihak Penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana mengenai Penggelapan dalam jabatan yaitu :²

¹ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 616/PID/B/2015/PN. SMG tanggal 6 Januari 2016

² Prof. Moeljatno, S.H., 2016, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h.96

Pasal 374 KUHP

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, dihukum penjara selama – lamanya lima tahun

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.

Pengertian jabatan adalah suatu pekerjaan atau tugas yang dipercayakan pada seseorang, di dalam pemerintahan atau organisasi dan di dalam jabatan ini kita harus benar-benar mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh atasan. Pengertian pejabat adalah pegawai pemerintahan atau pegawai perusahaan yang berwenang dan yang memegang jabatan paling penting di dalam pemerintahan (unsur pimpinan), dan pejabat adalah orang yang disertai/diamanahi sebuah kedudukan dalam sebuah organisasi/institusi baik formal maupun nonformal dan turut melekat kewajiban dan hak dari kedudukan yang diberikan tersebut.² Tindak pidana penggelapan pada Pasal

374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah karena itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan jenis tindak pidana yang dilakukan karena adanya kesempatan seseorang untuk melakukan penggelapan barang tersebut. Tindakan ini sangat merugikan pihak lembaga pembiayaan, karena jika tidak tertangkap pelaku biasa saja melakukan perbuatannya ini secara berulang-ulang. Perangkat hukum telah dibuat untuk membuat efek jera dan menjadikan orang, tidak berani untuk melakukan perbuatan pidana itu lagi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan dari kejahatan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di tinjau dari pasal 374 KUHP sebagai contoh yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang ³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab II mengatur tindak pidana terhadap harta kekayaan yang merupakan suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain yang bukan merupakan milik pelaku. Salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan adalah tindak pidana penggelapan yang diatur didalam buku kedua tentang kejahatan didalam pasal 372 - 377 KUHP. Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan. jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab

³ Putusan PN Semarang No 616/PID/B/2015/PN.SMG tanggal 6 Januari 2016

XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dalam kalangan keluarga serta penggelapan dengan pemberatan. Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP). Salah satu penggelapan dalam pemberatan yaitu Penggelapan dengan menggunakan jabatan dalam pasal 374 KUHP. Pelaku penggelapan dalam jabatan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pelaku penggelapan wajib untuk diperiksa, dituntut dan diadili sebelum dijatuhi putusan. Putusan merupakan salah satu hasil dari proses persidangan di pengadilan. Putusan hakim harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa kepada masyarakat⁴ yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat (Setiono, 2004:3).

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul "Penggelapan".

Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya :

- a. Pasal 372 Pasal 373 Pasal 374 "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah".
- b. "Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya 15 kali enam puluh rupiah".
- c. "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang,

⁴ Wirdjono Prodjodikoro, Tindak – tindak pidana tertentu di Indonesia , Jakarta, PT Refika Aditama ,2003, hal 31

dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun”. 5 Wirjono Prodjodikoro.

Pasal 375 Pasal 376 Pasal 377 ”Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”. e. ”Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangkan dalam bab ini”. f. Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1) Penggelapan dalam bentuk pokok Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2) Penggelapan ringan Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

3) Penggelapan dengan pemberatan Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga ” gequalifierde verduistering ” tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP.

4) Penggelapan sebagai delik aduan Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan

dari pihakpihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan. 5) Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut ” ambtsmisdrijven ” atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur subjektif :

a. Opzettelijk atau dengan sengaja ; Unsur-unsur objektif :

a. Barangsiapa;

b. Menguasai secara melawan hukum

c. Suatu benda

d. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

e. Berada padanya bukan karena kejahatan.

Hubungan hukum dalam melakukan pekerjaan memunculkan kewenangan bagi pekerja untuk melakukan kewajibannya.⁵ Dalam rangka menjalankan kewenangannya itu selalu terbuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik aturan internal maupun eksternal (ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Hubungan kerja yang dilakukan dapat berdampak kepada kelalaian yang disebabkan oleh faktor manusia (pekerja) dalam mengimplementasikan hubungan kerja. Wujud penyimpangan kewenangan itu salah satunya dapat mengarah kepada tindak pidana penggelapan, suatu tindakan yang berangkat dari kepentingan-kepentingan yang keluar dari tujuan yang telah digariskan, baik dalam perjanjian kerja maupun pencapaian tujuan perusahaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan Pasal 374, yang apabila dilihat dari kaca mata praktisnya dapat berbentuk penggelapan dana kegiatan, *mark-up* nilai transaksi, pemalsuan tanda-tangan, pemalsuan surat keterangan dokter,

⁵ <http://business-law.binus.ac.id/2015/09/19/administrative-penalty-dalam-hubungan-ketenagakerjaan/>, 10 februari 2019, 06.51

penerimaan gratifikasi, pembobolan sistem aturan lembaga, dll. Kendati sudah diatur dalam undang-undang, tidak semua perusahaan memutuskan pada tahap awal untuk langsung menyerahkan kasus ini ke ranah hukum. Kasus-kasus demikian biasanya diproses lebih dulu secara internal. Proses penanganan kasus-kasus tersebut secara internal tentu harus dilakukan dengan penyidikan atas laporan yang diterima dan kemudian ditemukan beberapa bukti sebagai syarat adanya pelanggaran tersebut. Selanjutnya, pihak yang berwenang di internal melakukan klarifikasi kepada pekerja termaksud dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apabila dalam klarifikasi tersebut diketahui bahwa pekerja terbukti melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP tersebut, maka pihak berwenang di perusahaan meminta dibuatkan surat pernyataan dari pekerja terkait. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh pekerja tersebut akan menjadi salah satu pembuktian tambahan agar dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yakni pengajuan laporan adanya tindak pidana ke kantor Kepolisian setempat. Jerat pidana sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pekerja diatur sebagai pidana penjara selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya “pengampunan” atas kesalahan penggelapan karena adanya kewenangan dalam suatu hubungan kerja ini dengan pemberian sanksi yang lebih ringan di mana para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ini ke dalam ranah hukum, artinya sama-sama menyepakati untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan ditandai oleh keinginan pekerja untuk melakukan penggantian kerugian perusahaan sebesar nilai kerugian yang terjadi. Selanjutnya pekerja yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut biasanya mengajukan pengunduran diri. Hal ini disinggung pengaturannya dalam UU No. 13 Tahun 2013, tepatnya pada Pasal 162 ayat (1,2,3,4), bahwa pengunduran diri yang dilakukan pekerja menjadi dasar penurunan atas sanksi pidana yang ada, karena dalam ayat (4) pasal ini disebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja dengan pengunduran diri oleh pekerja dilakukan tanpa adanya penetapan dari Lembaga PPHI. Dan tentunya dengan adanya pengunduran diri ini tidak memberikan implikasi atas pembayaran pesangon kepada pekerja, permasalahan tindak pidana

penggelapan yang dilakukan oleh pekerja yang memiliki penguasaan terhadap barang (akibat dari hubungan kerja) merupakan salah satu kasus yang sangat menyita perhatian, baik dari segi proses penanganan kasusnya maupun implikasinya terhadap keputusan yang diambil. Tulisan singkat ini akan mengulas beberapa segi dari permasalahan tindak pidana ini.

Hubungan hukum dalam melakukan pekerjaan memunculkan kewenangan bagi pekerja untuk melakukan kewajibannya. Dalam rangka menjalankan kewenangannya itu selalu terbuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik aturan internal maupun eksternal (ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Hubungan kerja yang dilakukan dapat berdampak kepada kelalaian yang disebabkan oleh faktor manusia (pekerja) dalam mengimplementasikan hubungan kerja. Wujud penyimpangan kewenangan itu salah satunya dapat mengarah kepada tindak pidana penggelapan, suatu tindakan yang berangkat dari kepentingan-kepentingan yang keluar dari tujuan yang telah digariskan, baik dalam perjanjian kerja maupun pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan Pasal 374, yang apabila dilihat dari kaca mata praksisnya dapat berbentuk penggelapan dana kegiatan, *mark-up* nilai transaksi, pemalsuan tanda-tangan, pemalsuan surat keterangan dokter, penerimaan gratifikasi, pembobolan sistem aturan lembaga, dll. Kendati sudah diatur dalam undang-undang, tidak semua perusahaan memutuskan pada tahap awal untuk langsung menyerahkan kasus ini ke ranah hukum. Kasus-kasus demikian biasanya diproses lebih dulu secara internal.

Proses penanganan kasus-kasus tersebut secara internal tentu harus dilakukan dengan penyidikan atas laporan yang diterima dan kemudian ditemukan beberapa bukti sebagai syarat atas adanya pelanggaran tersebut. Selanjutnya, pihak yang berwenang di internal melakukan klarifikasi kepada pekerja termaksud dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apabila dalam klarifikasi tersebut diketahui bahwa pekerja terbukti melakukan tindak pidana Pasal 374

KUHP tersebut, maka pihak berwenang di perusahaan meminta dibuatkan surat pernyataan dari pekerja terkait. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh pekerja tersebut akan menjadi salah satu pembuktian tambahan agar dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yakni pengajuan laporan adanya tindak pidana ke kantor Kepolisian setempat.

Jerat pidana sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pekerja diatur sebagai pidana penjara selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya “pengampunan” atas kesalahan penggelapan karena adanya kewenangan dalam suatu hubungan kerja ini dengan pemberian sanksi yang lebih ringan di mana para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ini ke dalam ranah hukum, artinya sama-sama menyepakati untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan ditandai oleh keinginan pekerja untuk melakukan penggantian kerugian perusahaan sebesar nilai kerugian yang terjadi. Selanjutnya pekerja yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut biasanya mengajukan pengunduran diri. Hal ini disinggung pengaturannya dalam UU No. 13 Tahun 2013, tepatnya pada Pasal 162 ayat (1,2,3,4), bahwa pengunduran diri yang dilakukan pekerja menjadi dasar penurunan atas sanksi pidana yang ada, karena dalam ayat (4) pasal ini disebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja dengan pengunduran diri oleh pekerja dilakukan tanpa adanya penetapan dari Lembaga PPHI. Dan tentunya dengan adanya pengunduran diri ini tidak memberikan implikasi atas pembayaran pesangon kepada pekerja.

Jika subjek pelaku tindak pidana ini adalah pegawai negeri dan/atau pemegang jabatan publik lainnya, maka ketentuan Pasal 415 KUHP dapat dijadikan acuannya. Jika pegawai atau pejabat ini diberi kewenangan menguasai uang atau surat berharga dan kemudian menyalahgunakan kewenangan ini, baik dilakukannya sendiri maupun membiarkannya dilakukan oleh orang lain, maka perbuatan ini juga dikualifikasikan sebagai penggelapan. Kualifikasi tindak

pidana ini juga beririsan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indriyanto Seno Adji (www.kabarindoneia.com 2008) menjelaskan bahwa pegawai negeri atau pejabat publik yang melakukan penggelapan terkait kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan tertentu termasuk sebagai *administrative penal law*, yaitu perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kewenangan administratif, tetapi mempunyai sarana penal (pidana) sebagai sanksi atas pelanggarannya ⁶

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah penulis ungkap di atas, penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yakni:

1. Bagaimana model pertanggungjawaban bagi pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan berdasarkan hukum Positif saat ini ? yang ditinjau dari pasal 374 KUHP ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari studi kasus

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan umum yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, penerapan pasal 374 KUHP terhadap pelaku Penggelapan dalam jabatan , serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Penggelapan dalam jabatan.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Bagaimana model pertanggungjawaban bagi pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan berdasarkan hukum Positif saat ini ? yang ditinjau dari pasal 374 KUHP ?

⁶ Ibid, <http://business-law.binus.ac.id/2015/09/19/administrative-penalty-dalam-hubungan-ketenagakerjaan/>, 10 februari 2019, 06.55

2. Bagaimana Pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari studi kasus

a. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis.

Untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Penggelapan dalam jabatan

2. Secara Praktis.

Bagi masyarakat pemilik perusahaan dan stoke holder atau pihak pihak yang berkepentingan Kepolisian dan instansi terkait dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat perihal apabila melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

b. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁷ Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya yang berikut :

⁷ Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV Sinar Baru.

1. Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
2. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat teritorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.
3. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.⁸

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, dan pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Sebab nilai ketertiban beritik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah

⁸ *Ibid*, Rahardjo, Satjipto

kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.⁹

2. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹⁰ Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹²

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak

⁹ Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

¹⁰ SabianUsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm.1

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. ix

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. xiii

harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

a. Institusi Yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹³

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan

¹³Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, hlm. 72

sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

b. Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.¹⁴ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

c. Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai

¹⁴Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009, hlm. 31

unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.¹⁵

d. Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat

¹⁵*Ibid*, hlm. 74

konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya

c. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan satu istilah untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya "*Delict*" atau "*Straafbaar feit*". Istilah lain yang pernah dipergunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana. atau perbuatan yang dapat dihukum.

Para sarjana banyak menggunakan istilah yang berbeda tetapi pada dasarnya kesemuanya sama, yaitu menggambarkan yang dilarang oleh hukum dan disertai sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Diantara para sarjana yang membahas arti tindak pidana adalah:

1. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.¹⁶

Definisi dari Wirjono lebih menekankan pada perbuatan dan pelakunya. Beliau juga mengatakan bahwa tindak pidana yang penting adalah sifat melanggar hukumnya. Jadi unsur khusus dari tindak pidana adalah sifat melanggar hukumnya.

2. Moeljatno

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga diartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁷

Dari pengertian tersebut maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal dan keadaan yang menyertai keadaan

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Indonesia, Eresco, Bandung, 2004, hal 1

¹⁷ Moeliatnas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta. 1985. hal.54

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Melawan hukum

Beliau juga mengemukakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik. Jadi, suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan agama
- d. Pelakunya diancam dengan pidana

Perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁸

3. Penggelapan dalam jabatan

(1) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji suatu permasalahan yang muncul berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan aspek hukum dari hasil keterangan dan penelitian lapangan serta karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.¹⁹ Penelitian

¹⁸<http://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, Diakses 5 Juni 2017 Jam 06.00

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemito, 1983, *Metode Penelitian hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia, Jakarta, hal. 25

yuridis empiris memecahkan masalah dengan menganalisa kenyataan praktis dalam praktik penerapan Pasal 374 KUHP yang kemudian dihubungkan dengan peraturan serta teori yang ada sehingga masalah dapat diselesaikan.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, bidang yuridis meliputi: ketentuan perundang - undangannya dibidang hukum Pidana tentang Penggelapan dalam jabatan . Bidang empiris meliputi bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam jabatan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya²⁰. Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realitas masyarakat dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan *holistic*.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung kepada objek penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder meliputi :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang terdiri dari :

a) UUD 1945

²⁰Lexy J. Moeleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 4

- b) KUHP
- c) Putusan Pengadilan
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a) Buku-buku hukum
 - b) Hasil seminar hukum
 - c) Hasil penelitian hukum
 - d) Jurnal hukum, dll.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari :
 - a) Kamus hukum
 - b) Ensiklopedi
 - c) Kamus umum, dll.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh Data Primer, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian, agar data yang diperoleh lebih jelas. Untuk mengumpulkan Data Sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan disusun secara deskriptif. Yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data – data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan analisis kualitatif serta pemecahan masalah.

(2) Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, yang menguraikan tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan , Unsur Pidana Penggelapan dalam jabatan , Bentuk

Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan , Pengertian dan Unsur-unsur Penggelapan dalam jabatan dan pertanggung jawaban bagi pelaku Penggelapan dalam jabatan , serta Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan dalam perspektif Islam secara tematik beserta terjemahan AlQuran.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang tindak pidana Menjelaskan pembahasan tentang permasalahan yaitu pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan dan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.